



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. Ruhui Rahayu Balikpapan Telp.(0542) 8879450, 7218815 Fax. (0542) 8879295
E – Mail : disdik@balikpapan.go.id Web site : www.disdik.Balikpapan.go.id

BALIKPAPAN

Kode Pos 76115

Balikpapan, 23 Juli 2020

Nomor : 420/ 3793 /GTK
Lampiran : -
Perihal : Penambahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Dan Pengajuan NUPTK Baru Di Sekolah Swasta

Kepada
Yth. Kepala TK/SD/SMP Swasta
Kota Balikpapan
Di –
Balikpapan

1. Dasar :
 - a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2007, tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan;
 - e. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Nomor 1453 Tahun 2016, tentang Petunjuk Teknis Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar;
 - f. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018, tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
 - g. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - h. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 53 tahun 2016, tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan;
 - i. Surat Walikota Balikpapan Nomor 821 / 060 / BKPSDM, tanggal 30 Januari 2017 tentang Pengangkatan Tenaga Pendidik non PNS;
 - j. Surat Walikota Balikpapan Nomor 821 / 524/ BKPSDM, tanggal 29 Maret 2018, perihal Pengangkatan Tenaga Administrasi non PNS;
2. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, disampaikan bahwa :
 - a. Untuk Penambahan PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan) Baru, berkas yang dikirimkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan :
 - 1) Surat Pengantar dari sekolah yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan;
 - 2) Analisis Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - 3) Daftar Nama PTK yang diusulkan
 - 4) Formulir PTK yang sudah diisi (dapat diunduh dari Dapodik sekolah)
 - 5) Foto copy Ijazah
 - 6) Foto copy KTP
 - 7) Foto copy Kartu Keluarga (KK)
 - b. Untuk permohonan pengajuan **NUPTK baru** sekolah dapat melakukan pengusulan NUPTK melalui website : vervalptk.data.kemdikbud.go.id, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam peraturan tersebut. Setelah data pengusulan NUPTK diupload di website vervalptk.data.kemdikbud.go.id, maka PTK yang bersangkutan atau sekolah, harus mengirimkan berkas ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, yang meliputi :
 - 1) Surat Pengantar dari sekolah yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan;
 - 2) Print out hasil scan Ijazah Jenjang SD sampai terakhir (sesuai yang di upload di vervalptk.data.kemdikbud.go.id);
 - 3) Print out hasil scan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - 4) Print out hasil scan SK GTY 2 tahun terakhir secara terus menerus, sesuai yang di upload di website vervalptk.data.kemdikbud.go.id;
 - 5) Print out hasil scan SK Pembagian Tugas (SK Kepala Sekolah) 2 tahun terakhir secara terus menerus (sesuai yang di upload di vervalptk.data.kemdikbud.go.id);
 - 6) Semua berkas yang di upload di vervalptk.data.kemdikbud.go.id, adalah **berkas yang asli**.
3. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Balikpapan